

EDUKASI TERHADAP PELAJAR SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN MENJADI KORBAN CURANMOR DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Kasmanto Rinaldi^{1*}, Poppy Amanda Putri², Dwi Isprianti Risani³, Fenty Zubaini⁴,
Diel Viero⁵, Zikrul Yaumul Tazam⁶, Rifky Aprinianto⁷

Universitas Islam Riau

Jln. Kaharuddin Nst No.113 Simpang Tiga Telp. (0761) 678267

E-mail : kasmanto_kriminologriau@soc.uir.ac.id (Korespondensi)

Abstract: Motorcycle theft crimes can happen anywhere, including schools. School students can also become victims. Students who bring motorcycles to school are vulnerable to becoming victims of curanmor crimes. This topic was chosen because based on observations in the field, many high school students park their motorcycles carelessly at school. Motorcycle theft occurs mostly because it is triggered by the victim's negligence. Students who bring motorcycles to school are certainly the right target for perpetrators due to minimal security and guarding. The socialization method uses two stages, namely the preparation and implementation stages and the delivery of material through the material delivery method. The result is that students must know the role of victims in the occurrence of motorcycle theft crimes and understand how to avoid these crimes. Therefore, this socialization was carried out to provide education to students so that they do not become victims of motorcycle theft crimes in their school environment.

Keywords: *Victim, Crime, Curanmor, School, Student*

Fenomena kejahatan tidak akan pernah lepas dari masyarakat. permasalahan kejahatan mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat. Terjadinya suatu kejahatan dapat didasari oleh kepentingan ekonomi pelaku. Kejahatan hadir ditengah masyarakat dengan menciptakan kerugian bagi para korbannya. Kerugian tersebut meliputi kerugian materill dan imaterill. Namun, tidak jarang suatu kejahatan terjadi atas dorongan korban itu sendiri sehingga memberikan akses dan peluang bagi para pelaku dalam melancarkan aksi kejahatannya. Korban adalah orang atau komunitas yang menderita kerugian fisik, emosional, atau finansial sebagai akibat dari suatu kejahatan (Paripurna, 2021:15).

Seluruh kalangan masyarakat dapat menjadi korban kejahatan, tidak hanya pada orang dewasa dan perempuan. Namun, kejahatan dapat menyerang anak remaja yang masih sekolah. Seperti kejahatan curanmor, anak remaja dapat menjadi korban, tidak hanya korban anak remaja dapat berperan sebagai orang yang melakukan pencurian kendaraan bermotor

tersebut, hal itu dikarenakan remaja merupakan fase krisis identitas atau pencarian identitas diri. (Rinaldi & Usmita, 2022). Remaja atau anak tidak terlepas dari kenakalan, oeh sebab itu perlu adanya edukasi terhadap anak (Rinaldi, & Askarial, 2022).

Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling di soroti oleh masyarakat Indonesia (Anggoro, 2019: 227). Tindakan curanmor sering terjadi di lingkungan masyarakat seperti rumah, sekolah, dan pondok pesantren yang dapat menimbulkan keresahan oleh masyarakat (Rosyadi, 2020:5-6). Hampir seluruh anak Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pekanbaru, Riau membawa kendaraan motor ke sekolahnya. Tentunya dalam hal tersebut, pihak sekolah dan orang tua turut terlibat memberikan perizinan mengemudikan kendaraan motor ke sekolah.

Meskipun dalam peraturannya pelajar SMA belum sepenuhnya

diperbolehkan mengemudi jika belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) karena masih tergolong anak dibawah umur. Namun, hal tersebut seperti telah diwajibkan untuk mengizinkan pelajar membawa kendaraan motor ke sekolah. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak tergolong sangat rentan menjadi korban kejahatan. Masih banyak orang tua yang mengizinkan anaknya mengendarai motor ke sekolah tanpa tahu risiko anak terlibat kecelakaan hingga menjadi korban kejahatan pencurian motor sangat rentan.

Tindak pidana pencurian motor termasuk jenis tindak pidana yang sering terjadi. Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak ada habisnya (Saputra, 2019:7). Hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Tabel 1. Jumlah Kejahatan Pencurian Motor Menurut Jenis Kejahatan Dan Kepolisian Daerah Pada Rentang 2018-2020 Di Provinsi Riau.

No.	Tahun	Curanmor	Pencurian
1.	2018	606	501
2.	2019	471	427
3.	2020	812	715

Sumber: Statistik Kriminal 2021 Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas bahwa kasus pencurian kendaraan motor di Provinsi Riau pernah mengalami penurunan pada

tahun 2019 sebesar 471 kasus dan meningkat drastis pada tahun 2020 sebanyak 812 kasus. Hal itu juga diiringi oleh kasus pencurian yang sama meningkatnya pada tahun 2020. Menurut data statistik kriminal 2022, pada tahun 2020 presentasi korban kejahatan menurut jenis kelamin mencapai 64,61 pada laki-laki dan 35,39 pada perempuan.

Tindak pidana pencurian terjadi apabila adanya celah dan niat bagi pelaku, dalam hal ini menitikberatkan pada kendaraan dimana kasus yang mendominasi ada kasus pencurian khususnya sepeda motor (Al Husein, 2018:70). Hadirnya kejahatan pencurian motor pada dasarnya didasari oleh motif keuntungan ekonomi bagi pelaku. Terjadinya tindak kejahatan tidak terlepas dari peranan korban. Begitu pula dengan kejahatan pencurian motor. Korban dapat menjadi elemen penting yang mendorong serta memotivasi pelaku untuk melakukan kejahatan pencurian motor. Kelalaian serta ketidaktahuan korban dapat memfasilitasi pelaku dalam melancarkan aksinya.

Minimnya pengetahuan pelajar akan kejahatan pencurian motor dapat menjadikan mereka korban. Terutama, banyak pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memarkirkan sepeda motornya ditempat-tempat yang tidak difasilitasi oleh pihak sekolah seperti rumah warga, warung-warung, lapangan, dipinggir jalan, dan lainnya. Hal ini tentu menjadi sasaran yang tepat bagi pelaku dikarenakan penjagaan dan keamanan yang minim. Berbeda dengan lahan parkir yang disediakan oleh pihak sekolah yang keamanannya sudah pasti terjamin.

Edukasi tentang kejahatan dan korban terbilang cukup minim dilakukan di sekolah-sekolah. Sehingga pelajar tidak memiliki bekal pengetahuan untuk menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari kejahatan. Diberikannya suatu pemahaman atau edukasi yang luas akan peran korban dalam kejahatan, diharapkan dapat menjadi upaya penganggulangan yang berakhir pada

menurunnya angka kejahatan pencurian motor dan korbannya. Maka dari itu sosialisasi ini dilakukan guna untuk memberikan pengetahuan kepada pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) agar mereka tidak menjadi korban kejahatan pencurian motor (curanmor) di lingkungan sekolahnya.

METODE

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan dalam berbagai rangkaian proses tahapan yaitu, tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan sosialisasi. Pada tahapan persiapan penulis melakukan survey lapangan dan observasi terkait sekolah dan kondisi lingkungan sekolah dan lahan parkir tempat dimana pelajar SMA memarkirkan kendaraan motornya. Tahap ini dilakukan identifikasi terkait jumlah pelajar, identifikasi kerentanan pelajar menjadi korban kejahatan pencurian motor di sekolah dengan melihat kondisi parkir sekitar sekolah, mempersiapkan administrasi, persiapan konsumsi, persiapan spanduk, dan kebutuhan lainnya selama sosialisasi.

Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Pada tahap ini penulis melakukan kegiatan sosialisasi tentang edukasi terhadap pelajar sebagai upaya pencegahan menjadi korban curanmor di lingkungan sekolah SMAN 7 Pekanbaru. Sosialisasi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang serupa dengan workshop. Metode yang digunakan selama sosialisasi merupakan metode ceramah dengan tujuan agar penyampaian materi dapat dipahami dan diimplementasikan oleh pelajar SMAN 7 Pekanbaru. Setelah dilakukannya pemaparan materi dengan metode ceramah, selanjutnya dilanjutkan dengan proses tanya jawab dan diskusi antara pemateri dengan pelajar.

Tingkat keberhasilan serta tercapainya kegiatan sosialisasi ini dapat dilihat dari antusiasme pelajar yang bertanya mengenai materi yang disampaikan. Selain itu adanya perubahan sikap dalam membawa kendaraan motornya dari pelajar yang paham bagaimana peran korban dalam terjadinya suatu

kejahatan. Hal itu dapat dilihat dari pertanyaan yang diberikan oleh pelajar. Hampir seluruh pelajar paham mengenai peran korban dalam terjadinya kejahatan pencurian motor.

HASIL

Setelah melakukan sosialisasi di SMAN 7 Pekanbaru, terdapat beberapa hasil yang diperoleh dilapangan, yaitu sebagai berikut: (1) Para pelajar mengetahui tentang defenisi korban, defenisi kejahatan, defenisi pencurian, (2) Para pelajar belum seluruhnya paham tentang peran-peran korban menurut Stephen Schafer dalam terjadinya kejahatan dan (3) Para pelajar memahami hubungan korban dengan terjadinya kejahatan pencurian motor di lingkungan sekolah serta cara agar terhindar dari kejahatan pencurian motor di sekolah. Pemahaman tersebut dapat dilihat melalui proses diskusi antara pemateri dengan pelajar.

Berikut ini adalah beberapa foto dokumentasi pelaksanaan sosialisasi kepada siswa/i yang diselenggarakan di SMA N 7 Pekanbaru



Gambar 1. Proses pelaksanaan Sosialisasi di SMAN 7 Pekanbaru



Gambar 2. Dokumentasi Saat Pelaksanaan Kegiatan dan Penyampaian Materi di SMAN 7 Pekanbaru



Gambar 3. Dokumentasi Bersama pelajar dan Guru Setelah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi di SMAN 7 Pekanbaru



Gambar 4. Dokumentasi Setelah Pelaksanaan Kegiatan

PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di SMAN 7 Pekanbaru memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman tentang edukasi terhadap pelajar sebagai upaya pencegahan menjadi korban curanmor di lingkungan sekolah. Hal itu didasari karena pelajar merupakan seseorang yang rentan menjadi korban kejahatan. Sebab itu, perlu adanya edukasi terhadap pelajar mengenai apa itu kejahatan, korban, dan pencurian, apa saja peran korban dalam terjadinya kejahatan, serta bagaimana untuk terhindar dari kejahatan pencurian motor di sekolah.

Korban adalah orang atau komunitas yang menderita kerugian fisik, emosional, atau finansial sebagai akibat dari suatu kejahatan (Paripurna, 2021:15). Pada dasarnya korban tidak hanya perorangan saja, namun meliputi kelompok. Korban kejahatan adalah salah satu objek kajian penelitian kriminologi yang tidak dapat

dipisahkan dari gejala kejahatan. Dalam Undang-undang No.31 Tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan korban adalah “ seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental ataupun kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Mendelshon (dalam Paripurna, 2021:19) mengemukakan tipologi korban berdasarkan derajat kesalahannya yaitu yang sama sekali tidak bersalah, yang jadi korban karena kelalaiannya, yang sama salahnya dengan pelaku, yang lebih bersalah dari pelaku, dan korban adalah satu-satunya yang bersalah. Korban memiliki peran dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban memiliki keterlibatan atau perilaku yang mempengaruhi terjadinya kejahatan terhadap dirinya (Putri, P.A & Rinaldi, K, 2022). Kejahatan pencurian tidak mungkin terjadi jika tidak ada peran korban di dalamnya. Terdapat beberapa tipologi korban. Menurut Stephen Schafer (dalam Paripurna, 2021:19) terdapat 7 tipologi korban dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, yaitu:

- 1) *Unrelated Victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- 2) *Provocative Victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- 3) *Participating Victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.
- 4) *Biologically Weak Victim* adalah kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan.
- 5) *Social Weak Victims* korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah.

6) *Selfvictimizing victims* korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban.

7) *Political Victims* orang yang menentang mereka yang berkuasa.

Kejahatan merupakan suatu konsep tentang himpunan tingkah laku, mulai dari menipu, mencuri, merampok, menganiaya, memerkosa, membunuh, korupsi, *white collar crime*, kejahatan korporasi, *organized crime*, *cyber crime*, pelanggaran hak-hak asasi manusia, terorisme dan masih banyak lagi yang kesemuanya merupakan tindakan merugikan dan tidak disukai di masyarakat (Mustofa, 2013:12). Kejahatan termasuk perilaku yang merugikan seseorang secara fisik maupun non fisik. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif (Rohman, 2020:72)

Pencurian adalah kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat (Rusmiati, 2017:340). Kejahatan pencurian termasuk curanmor telah diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Dengan demikian pengertian pencurian adalah seseorang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang ilegal dan menyimpang dan tidak sah di mata hukum (Triana, 2020:307).

Objek dari kejahatan curanmor ialah kendaraan bermotor itu sendiri (Asri, 2018). Pencurian motor (curanmor) terjadi sebagian besar karena dipicu oleh kelalaian korbannya yang parkir sembarangan dan tidak menggunakan kunci pengaman tambahan (Purnomo, 2019:598). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pencurian diatur pada Pasal 362-367 dan dijelaskan bahwa pencurian

diklasifikasikan menjadi 5 golongan, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberat, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam keluarga (Rosyadi, 2020:5). Dari berbagai macam tipologi pencurian, masing-masingnya mempunyai tipe dan sifat yang berbeda.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pengajaran dibawah pengawasan guru. Namun lingkungan sekolah dapat menjadi tempat terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) termasuk kategori anak karena dibawah usia 18 tahun. Anak sekolah selain rentan menjadi korban kekerasan juga rentan menjadi korban pencurian, khususnya korban pencurian motor. Anak harus memperoleh peluang yang luas agar ia bisa bertumbuh serta mengalami perkembangan secara maksimal baik fisik, mental dan social, hal tersebut dilakukan agar terwujudnya kualitas anak yang lebih baik, berakhlak mulia dan sejahtera. (Rinaldi, K dan Andriyus, 2016 : 102).

Pelajar atau peserta didik menurut ketentuan umum undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional (Hamalik, 2003).

Berdasarkan hasil sosialisasi pada pelajar di SMAN 7 Pekanbaru yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah memiliki edukasi yang minim terhadap upaya pencegahan kejahatan curanmor di

lingkungan sekolah. Pada saat sosialisasi berlangsung, pemateri memberikan edukasi kepada pelajar terkait defenisi korban dan kejahatan curanmor.

Edukasi terhadap pelajar juga diberikan dengan memberikan penjelasan mengenai tipologi korban yang terdiri dari *Unrelated Victims*, *Provocative Victims*, *Participating Victims*, *Biologically Weak Victim*, *Social Weak Victims*, *Selfvictimizing victims*, *Political Victims*. Serta memberikan contoh kasus yang mudah dimengerti agar pelajar dapat mengerti mengenai tipologi korban.

Hasilnya beberapa pelajar masih banyak yang belum memahami beberapa tipologi korban yang berpotensi terjadi terhadap mereka, sehingga dibutuhkan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut berupa contoh agar pelajar lebih mudah memahami materi yang disampaikan dalam sosialisasi. Selain itu adanya sesi diskusi antara pelajar dengan pemateri pada saat sosialisasi berlangsung dapat mempermudah pelajar memahami secara mendalam bagaimana peranan korban dalam terjadinya kejahatan curanmor di lingkungan sekolah.

Selama sosialisasi berlangsung, pemateri memberikan pemahaman kepada pelajar tentang adanya hubungan antara korban dengan terjadinya kejahatan. Bahwa suatu tindak pidana tidak terlepas dari peranan korban itu sendiri. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana pelajar yang membawa motor ke sekolah dapat berpotensi memfasilitasi pelaku dalam melancarkan tindakan kejahatan pencurian.

Sosialisasi ini juga memberikan gambaran bagaimana pelajar dapat berperan aktif dalam memotivasi para pelaku curanmor untuk melakukan aksi kejahatannya. Sosialisasi ini juga memberikan edukasi terhadap pelajar mengenai cara-cara agar terhindar dari kejahatan pencurian motor di sekolah berupa tips keamanan yang dapat diterapkan oleh pelajar ketika membawa motor ke sekolah. Memberikan gambaran mengenai lokasi serta pengamanan pada lahan parkir sekolah yang

rawan akan kejahatan pencurian motor.

SIMPULAN

Dari hasil kegiatan sosialisasi maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Para pelajar mengetahui tentang defenisi korban, defenisi kejahatan, defenisi pencurian.
2. Para pelajar belum seluruhnya paham tentang peran-peran korban menurut Stephen Schafer dalam terjadinya kejahatan.
3. Para pelajar memahami hubungan korban dengan terjadinya kejahatan curanmor di lingkungan sekolah serta cara agar terhindar dari kejahatan pencurian motor di sekolah. Pemahaman tersebut dapat dilihat melalui proses diskusi antara pemateri dengan pelajar.

Para pelajar mendapatkan edukasi mengenai peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan pencurian motor. Penting bagi pelajar untuk mengetahui tentang peranan korban pencurian motor, karena dalam terjadinya curanmor, dapat terjadi karena adanya kelalaian korban dalam menjaga kendaraannya. Para pelajar seolah-olah tidak percaya bahwa mereka memiliki peluang menjadi korban kejahatan. Dengan mengetahui adanya hubungan antara korban dengan terjadinya kejahatan para pelajar diharapkan lebih berhati-hati agar tidak menjadi korban kejahatan di lingkungan sekolahnya. Maka dari itu sosialisasi ini dilakukan bertujuan untuk mengedukasi para pelajar mengenai peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan pencurian motor di sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Husein, I. A., & Iftitah, A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ranmor Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Supremasi*, 8(1), 5.
- Anggoro, W.J, dkk. (2019). Zonasi Daerah Rawan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Kota

- Semarang Dengan Menggunakan Metode Cluster Analysis. *Jurnal Geodesi UNDIP*. Vol.8 No.4
- Asri, M.F. (2018). "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Rooda Dua Di Kota Teminabuan Provinsi Papua Barat". Skripsi UIN Alauddin Makassar.
- Purnomo, Y., & Hafidz, J. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Grobogan. *Konfresnsi Ilmiah Mahasiswa Unissula*. 2720-913x.
- Putri, P. A., & Rinaldi, K. (2022). The problems of Illegal Online Loans based on the Victim's Perspective: A Case Study. *International Journal of Advances in Social and Economics*, 4(3), 102-106.
- Rinaldi, Kasmanto dan Andriyus, (2016), *Menelaah Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Atas Hak-hak Anak di Kota Pekanbaru*, PUBLIKA : Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2 No. 1, 101 -114.
- Rinaldi, K., & Askarial, A. (2022). Penyuluhan Penanaman Pendidikan Moralitas Dan Nilai Pancasila Pada Anak. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 170-174
- Rinaldi, K., & Usmita, F. (2022). Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Etnografi Kejahatan. *Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2(1), 42-46.
- Rohman, Tri Fathur, Muazzul, Dkk.,. (2020). Kajian Kriminologi Terhadap Tinfak Pidana Pencurian Sepeda Motor, *Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1) 2021:71-78
- Rusmiati, dkk. (2017). Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. *Law Journal*. Vol.1(1), 339-352.
- Saputra, R.P. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*. Vol. 2 (2).
- Triana, A.A., Fauzi, A.M. (2020). Dampak Pandemi Corona Viruss Diserse 19 Terhadap Meningkatkan Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor di Surabaya. *Law Journal*. Vol 4(3), 302-309.
- Hamalik, Oemar. (2008). Kurikulum dan Pembelajaran. Jakart. Bumi Aksara
- Mustofa, M. (2013). Metode Penelitian Kriminologi edisi ketiga. Jakarta. Kencana
- Pariपुरna, Amira., dkk. (2021). Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta. Deepublish.
- Rosyadi, I., dkk. (2020). Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi). Duta Media Publishing.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362
- Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal (1)